

PERATURAN DESA LAMPO
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DESA LAMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMPO,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan Desa Lampo merupakan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan manusia khususnya masyarakat di Desa Lampo;
 - b. bahwa potensi sumberdaya hutan di wilayah Desa Lampo selama ini telah dikelola oleh kelompok orang yang tidak memperhatikan hak dan kearifan lokal masyarakat di Desa Lampo yang mengutamakan perlindungan terhadap sumberdaya hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Desa Lampo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2)
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMPO
dan
KEPALA DESA LAMPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA
HUTAN DESA LAMPO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lampo;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lampo serta perangkat Desa Lampo;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi yang terdiri dari wakil- wakil masyarakat Desa Lampo;
4. Hutan atau dalam bahasa setempat disebut laghanggayu adalah semua hutan yang ada di wilayah Desa Lampo sebagai potensi desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Desa Lampo;
5. Perencanaan Pengelolaan Hutan adalah suatu proses kegiatan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menentukan pengelolaan sesuai potensi hutan tersebut;
6. Lembaga Pengelola Hutan yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;

7. Masyarakat setempat adalah penduduk baik orang Lampo maupun pendatang yang berdomisili di Desa Lampo;
8. Orang Lampo adalah orang asli Lampo baik yang berdomisili di Desa Lampo ataupun di luar Desa Lampo;
9. *Pangale Mbongo* adalah Hutan yang belum pernah diolah;
10. *Pangale* adalah bekas *talua* yang telah ditinggalkan yang lamanya ± 15 tahun lalu;
11. *Pangasi* adalah Lereng berbatu yang terletak di daerah perbukitan atau pegunungan;
12. *Ova* adalah bekas *talua* yang telah ditinggalkan yang lamanya ± 5 tahun lalu;
13. *Talua* adalah ladang yang sedang diolah dimana bentuk pengelolaannya dilakukan secara tradisional;
14. *Tubiri* adalah Kemiringan 45 derajat yang terletak di daerah perbukitan atau pegunungan;
15. *Talua* adalah hak tradisional atas tanah pertanian yang dilaksanakan secara turun-temurun sesuai dengan kebiasaan setempat;
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya di singkat DAS adalah Daerah Aliran Sungai yang berada di wilayah Desa Lampo;
17. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kepala Keluarga yang menetap dan menjadi warga Desa Lampo;
18. *Salu Bai* adalah Sungai Musiman;
19. Wilayah Desa adalah wilayah yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Lampo;

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

Pasal 2

Sumberdaya hutan di Desa Lampo mencakup tanah, pepohonan, rotan, bambu dan hasil hutan lain yang secara fisik dapat dikategorikan sebagai kayu.

Pasal 3

Perencanaan pengelolaan hutan di Desa Lampo meliputi :

1. Pengumpulan data;
2. Menentukan tujuan yang akan dicapai;
3. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan;
4. Menetapkan perencanaan.

Pasal 4

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 di atas dilakukan dengan cara mengunjungi langsung kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Lampo.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 di atas guna mengumpulkan data:
 - a. Luas kawasan hutan di wilayah Desa Lampo;
 - b. Potensi sumberdaya hutan yang ada;
 - c. Dan data-data lainnya yang dinilai penting untuk di kumpulkan sebagai bahan penunjang dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas akan menjadi sumber data Desa Lampo.

Pasal 6

Menentukan tujuan yang akan di capai dari perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 2 di atas adalah :

1. Mengembangkan potensi hutan guna kebutuhan hidup masyarakat dengan berlandaskan kesehatan dan keselamatan lingkungan;
2. Pengembangan potensi hutan untuk perekonomian masyarakat;
3. Hal-hal lain yang dapat dikembangkan melalui potensi hutan harus berdasarkan kesepakatan di desa.

Pasal 7

Pengelolaan hutan di wilayah Desa Lampo memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat Desa Lampo dan dilaksanakan oleh sebuah kelembagaan yang dibentuk di desa.

Pasal 8

Pengelolaan hutan dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pertemuan-pertemuan internal Desa Lampo dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa Lampo.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan dan Pengelolaan

Pasal 9

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan hasilnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Lampo dengan mempertimbangkan keadilan dan keselamatan lingkungan serta sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 10

Pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 di atas melalui cara dan mekanisme terpadu dan menyeluruh serta dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui sebuah lembaga yang dibentuk.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 1 di atas adalah tata cara pengelolaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme seperti yang diatur pada peraturan ini.
- (2) Prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) adalah :
 - a. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya untuk pembangunan infrastruktur di desa dan kebutuhan kayu ramuan rumah masyarakat setempat orang Lampo dan orang luar yang memiliki kekerabatan dengan masyarakat setempat;
 - b. Setiap orang tidak dibolehkan dengan alasan apapun mengolah dan/atau mengambil hutan dan hasilnya, yang mencakup tanah, pohon yang tumbuh di atasnya, dan hasil hutan berupa kayu, rotan, bambu dan hasil hutan lain yang secara fisik dapat dikategorikan sebagai kayu, yang berada pada:
 1. Tubiri;
 2. Pangasi;
 3. DAS dengan ketentuan pada daerah yang datar dengan jarak kiri-kanannya adalah 5 meter, jika posisinya pada kemiringan maka jarak kiri-kanannya adalah 10 meter.
 4. Sumber mata air dengan jarak 40 meter ke semua sudut.
 5. DAS pada *Salu bai* atau sungai musiman dengan jarak 15 meter kiri-kanan jika berada pada kemiringan dan 10 meter kiri-kanan jika berada pada tempat yang datar.
 6. *Pangale mbongo* yang selama ini merupakan hutan yang belum pernah diolah;
 7. (wilayah yang masuk dalam kategori penanaman kembali, dilarang untuk mengambil kayu di sekitarnya.
 - c. Setiap KK atau individu dalam memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk ramuan rumah hanya dibolehkan mengambil dengan jumlah paling banyak 5 kubik (M³) per KK untuk hanya sekali membangun.
 - d. Setiap KK atau individu yang mengambil kayu di dalam kawasan hutan diwajibkan menanam kembali pohon dari jenis tertentu yang diatur dalam peraturan ini sebanyak 3 kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang.
 - e. Pengambilan hasil hutan berupa kayu untuk tujuan seperti yang diatur dalam peraturan ini dibatasi hanya sebanyak 50 kubik (M³) dalam 1 tahun.
 - f. Batas pengambilan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf e di atas tidak dapat diakumulasikan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 12

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, maka pemerintah desa membentuk sebuah Lembaga Pengelola Hutan (LPH).

Pasal 13

LPH bersama Kepala Desa bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap ketentuan pada peraturan ini dan peraturan lain yang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Desa Lampo.

Pasal 14

Tugas dan wewenang LPH adalah :

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan setiap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Desa Lampo
2. Bersama Kepala Desa dan Anggota BPD mengeluarkan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
4. Mengambil kebijakan yang dianggap perlu dan mendesak sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian kawasan hutan di Desa Lampo, dengan atau tanpa koordinasi terlebih dahulu.
5. Bilamana langkah pada pasal 26 angka 5 ditempuh, maka setelah itu LPH wajib melaporkan upaya dan hasilnya kepada pemerintah desa.
6. LPH bersama Lembaga Adat dan Pemerintah Desa menyelesaikan setiap permasalahan berkenaan dengan setiap persoalan kehutanan di wilayah Desa Lampo.
7. LPH berkewajiban menyetorkan hasil redistribusi pengolahan kayu yang dimaksud pasal 24 angka 1 dan 2, kepada bendahara desa.

Pasal 15

- (1) LPH dibentuk dan bekerja untuk waktu selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali pada periode berikut.
- (2) Keanggotaan LPH hanya dapat dipilih untuk waktu paling lama 2 periode atau 10 tahun.
- (3) Keanggotaan LPH berjumlah 12 orang yang terdiri dari unsur-unsur :
 1. Kepala Dusun 3 orang
 2. Tokoh Pemuda 3 orang
 3. Tokoh Perempuan 2 orang
 4. Tokoh Agama 2 orang
- (4) Keanggotaan LPH diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan LPH dapat diberhentikan bilamana dianggap tidak lagi dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- (2) Yang dapat menghentikan anggota LPH adalah Kepala Desa berdasarkan usulan dari masyarakat dan disetujui oleh minimal 3 (tiga) orang anggota BPD.

(3) Mekanisme pemilihan dan penghentian keanggotaan LPH diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
Bagian Pertama
Perlindungan

Pasal 17

Perlindungan hutan di wilayah Desa Lampo bertujuan untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan penebangan dan/atau pengolahan hutan secara liar dan tidak bertanggungjawab atau bentuk lain yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 18

Perlindungan hutan adalah merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah desa sebagai representasi dari masyarakat dan secara bersama-sama dengan lembaga pengelolaan hutan yang dibentuk di Desa Lampo.

Pasal 19

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas meliputi :

1. Tata cara pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan
2. Pengawasan dan evaluasi
3. Rehabilitasi

Bagian Kedua
Pelestarian

Pasal 21

Pelestarian hutan di wilayah Desa Lampo bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya hutan yang terdapat di wilayah Desa Lampo

Pasal 22

Pelestarian hutan adalah merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat di Desa Lampo dan pemerintah desa sebagai perwakilan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pengelolaan hutan yang dibentuk di Desa Lampo.

Pasal 23

Pelestarian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas meliputi :

1. Pemeliharaan dan pemulihan
2. Peningkatan kualitas
3. Pengawasan dan evaluasi

Pasal 24

Setiap masyarakat desa wajib berpartisipasi dalam setiap bentuk perlindungan dan pelestarian hutan sesuai dengan peraturan ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak

Pasal 25

Setiap masyarakat di Desa Lampo berhak untuk memanfaatkan dan mengelola hutan yang terdapat di wilayah Desa Lampo.

Pasal 26

Hak yang dimaksud pada pasal 25 di atas meliputi :

1. Hak secara bersama-sama sebagai penerima manfaat hutan beserta hasilnya;
2. Hak atas hasil hutan;
3. Hak atas Talua yang masuk dalam kawasan hutan menurut peraturan ini;
4. Hak lain baik secara individu maupun hak kolektif sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa Lampo.

Pasal 27

Hak atas hasil hutan seperti disebutkan pada pasal 26 angka 2 adalah :

1. Hak atas kayu untuk ramuan rumah dengan pembatasan seperti diatur dalam peraturan ini;
2. Hak atas kayu ramuan rumah hanya dibolehkan untuk masyarakat yang berdomisili di Lampo dan orang Lampo meskipun tidak berdomisili di Lampo.
3. Hak atas rotan yang cara pemanfaatan dan pengelolaannya akan diatur kemudian
4. Hak atas pengelolaan bambu sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat

Pasal 28

Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 27 angka 2 di atas harus bertanggungjawab dan sesuai dengan pengaturan pada peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Pembukaan *talua* hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampo atas izin dari pemerintah desa melalui badan yang dibentuk.
- (2) Luas pembukaan *talua* yang dibolehkan menurut peraturan ini maksimal seluas 1,5 Ha

- (3) Pemberian izin pembukaan *talua* harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Pasal 30

Hak individu hanya dapat dibatasi dengan alasan untuk melindungi dan menghormati hak-hak orang lain.

Pasal 31

- (1) Setiap masyarakat setempat yang menggunakan haknya untuk mengambil kayu ramuan rumah seperti diatur pada pasal 19 angka 1 dan 2 wajib memberikan retribusi bagi desa sebesar Rp. 25.000 / kubik.
- (2) Kerabat atau masyarakat diluar desa Lampo yang menggunakan haknya untuk mengambil kayu ramuan rumah seperti diatur pada pasal 19 angka 1 dan 2 wajib memberikan retribusi sebesar Rp. 50.000 / kubik.
- (3) Penggunaan uang retribusi digunakan untuk pembangunan di desa dan pengaturannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Setiap orang wajib menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan yang terdapat di wilayah Desa Lampo sesuai dengan peraturan ini dan/atau peraturan lain yang selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Lampo.

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib berpartisipasi dalam setiap bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di Desa Lampo
- (2) Pengelolaan seperti dimaksud pada pasal 33 ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Perlindungan dan pelestarian
 - c. Pengolahan dan pemanfaatan secara adil dan bertanggungjawab
- (3) Setiap orang wajib tunduk dan patuh pada peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 33

- (1) Bilamana terjadi pelanggaran atau permasalahan yang berkaitan dengan kawasan hutan di Desa Lampo penyelesaiannya dilakukan oleh LPH bersama dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat;
- (2) Mekanisme penyelesaian pelanggaran atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi adat setempat.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 34

Setiap orang, baik sengaja atau tidak, secara bersama-sama atau perorangan, dilarang melakukan perusakan terhadap sumberdaya hutan yang terdapat di Desa Lampo.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan aktifitas dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan ini dan/atau peraturan lain yang pengaturannya sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa Lampo.

Pasal 36

Sanksi dapat berupa penyitaan, ganti-rugi, denda dan atau sanksi adat sesuai aturan adat yang berlaku di Desa Lampo.

Pasal 37

Besaran sanksi adat akan di rumuskan melalui musyawarah bersama antara Kepala Desa dan Lembaga Adat berdasarkan kesalahan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut dari bentuk dan besarnya sanksi, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Lampo masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya hutan akan diatur dikemudian hari.

Pasal 41

Penetapan pengurus maupun keanggotaan Lembaga Pengelola Hutan akan diatur melalui Keputusan Kepala Desa Lampo paling lama 3 bulan sejak disahkannya Peraturan Desa ini.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Di Sahkan Di Desa Lampo
Pada Tanggal .. Bulan .. 2013

KEPALA DESA LAMPO

(.....)

Di Undangkan Di Desa Lampo
Pada Tanggal .. Bulan .. 2013

SEKRETARIS DESA LAMPO

(.....)

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN...NOMOR...